



PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Zahra Sa'adiya¹, Siti Rahma Anggita², Ahmad Syifa³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: zahrasaadiya20@gmail.com, sitirahmaanggita16@gmail.com, ahmadsyifa555@gmail.com

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 03-01-2026

Abstract

Geographical Indications are one of the Intellectual Property Rights regimes that play an important role in protecting products whose quality, reputation, and characteristics are influenced by certain geographical factors. Legal protection for Geographical Indications is becoming increasingly relevant amidst increasing product competition and the potential for misuse of local product identities. This study aims to examine the concept of legal protection for Geographical Indications as part of Intellectual Property Rights and to analyze the regulation and effectiveness of legal protection for Geographical Indications in the Indonesian legal system. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials analyzed include national laws and regulations, particularly Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as well as international legal instruments such as the TRIPs Agreement, supported by relevant literature and scientific journals. The results of the study indicate that normatively, the regulation of Geographical Indications in Indonesia has provided a fairly comprehensive basis for legal protection and is in line with international standards. However, the effectiveness of this legal protection still faces obstacles at the implementation level, especially related to low public understanding, the limited role of local governments, and weak supervision. Therefore, legal protection of Geographical Indications requires not only adequate regulations, but also institutional strengthening and increased public legal awareness to support the sustainable protection of local products.

Keywords: Legal Protection; Geographical Indications; Intellectual Property Rights; Local Products; TRIPs Agreement

Abstrak

Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peran penting dalam melindungi produk yang kualitas, reputasi, dan karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor geografis tertentu. Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya persaingan produk dan potensi penyalahgunaan identitas produk lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum Indikasi Geografis sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual serta menganalisis pengaturan dan efektivitas perlindungan hukum Indikasi Geografis dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta instrumen hukum internasional seperti TRIPs Agreement, didukung oleh literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hukum yang cukup komprehensif dan sejalan dengan standar internasional. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi kendala pada tataran implementasi, terutama terkait dengan rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan peran pemerintah daerah, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, perlindungan hukum Indikasi Geografis tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga

penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung perlindungan produk lokal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Indikasi Geografis; Hak Kekayaan Intelektual; Produk Lokal; TRIPs Agreement

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah mendorong meningkatnya persaingan produk di pasar nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, identitas asal suatu produk menjadi faktor penting yang menentukan kualitas, reputasi, dan daya saing. Produk-produk yang memiliki keterkaitan kuat dengan wilayah geografis tertentu, baik karena faktor alam, keterampilan manusia, maupun tradisi lokal, memerlukan instrumen hukum yang mampu melindungi keunikan tersebut dari klaim atau eksploitasi pihak lain yang tidak berhak.¹

Salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk tujuan tersebut adalah Indikasi Geografis sebagai bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual. Berbeda dengan merek dagang yang bersifat individual, Indikasi Geografis bersifat kolektif dan melekat pada komunitas masyarakat di suatu wilayah tertentu. Karakteristik ini menjadikan Indikasi Geografis tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kultural yang kuat, karena mencerminkan identitas dan kearifan lokal masyarakat setempat.²

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman geografis, budaya, dan sumber daya alam yang melimpah sejatinya memiliki potensi besar dalam pengembangan produk berbasis Indikasi Geografis. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan. Masih banyak produk lokal unggulan yang belum terdaftar atau terlindungi secara hukum, sehingga rentan terhadap pemalsuan, penyalahgunaan nama, dan penguasaan oleh pihak lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan wilayah asal produk tersebut.³

Secara normatif, negara telah menyediakan kerangka hukum perlindungan Indikasi Geografis melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi produk berbasis geografis sekaligus menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional,

¹ Ika Fitriyani et al., "Strategi Inovasi Produk UMKM Dalam Menghadapi Globalisasi Melalui Digitalisasi," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 8 (2025): 923–31, <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4321>.

² Y. D. W. Susi Irianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Di Kabupaten Jayapura," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 8 (2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.10794272>.

³ Feni Aryani et al., "EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS 'BIMA NTANDA RAWO' PASCA PENDAFTARAN STUDI TENTANG DAMPAK EKONOMI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM: The Effectiveness Of Legal Protection For The Geographical Indication 'Bima Ntanda Rawo' Post-Registration A Study On The Economic Impact And Law Enforcement Challenges," *Ganec Swara* 19, no. 4 (2025): 1409–21, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i4.437>.

khususnya TRIPs Agreement. Meskipun demikian, keberadaan norma hukum belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas perlindungan hukum di lapangan.⁴

Permasalahan muncul ketika perlindungan Indikasi Geografis masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat Indikasi Geografis, keterbatasan peran pemerintah daerah dalam proses pendaftaran dan pengawasan, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Indikasi Geografis. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsep perlindungan hukum Indikasi Geografis telah dirumuskan secara tepat dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual dan bagaimana pengaturan hukum tersebut diimplementasikan dalam konteks hukum nasional.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam konsep perlindungan hukum Indikasi Geografis sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual serta menelaah pengaturan hukum Indikasi Geografis dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menilai sejauh mana norma hukum yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap produk-produk Indikasi Geografis, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat lokal.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terkait Indikasi Geografis sebagai hak kolektif. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam memperkuat perlindungan hukum Indikasi Geografis guna mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dan pelestarian identitas budaya bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum Indikasi Geografis sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur Indikasi Geografis serta konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam kajian Hak Kekayaan Intelektual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta instrumen hukum internasional seperti TRIPs Agreement, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk

⁴ Aryani et al., "EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS 'BIMANTANDA RAWO' PASCA PENDAFTARAN STUDI TENTANG DAMPAK EKONOMI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM."

memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, pengaturan, dan bentuk perlindungan hukum Indikasi Geografis dalam sistem hukum Indonesia.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indikasi Geografis dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual

Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki karakteristik khas dibandingkan dengan bentuk HKI lainnya. Dalam perspektif HKI, Indikasi Geografis berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu produk yang kualitas, reputasi, atau karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor geografis tertentu. Perlindungan terhadap Indikasi Geografis bertujuan untuk menjaga keaslian dan kredibilitas produk agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan wilayah asalnya.⁶

Berbeda dengan hak cipta atau merek yang bersifat individual dan eksklusif, Indikasi Geografis bersifat kolektif dan melekat pada komunitas produsen dalam suatu wilayah tertentu. Hak atas Indikasi Geografis tidak dapat dialihkan secara bebas kepada pihak lain, karena keberadaannya bergantung pada hubungan antara produk, wilayah, dan masyarakat penghasilnya. Karakter kolektif ini menjadikan Indikasi Geografis sebagai instrumen hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi, tetapi juga menjaga nilai sosial dan budaya masyarakat lokal.⁷

Dalam konteks pembangunan ekonomi, perlindungan Indikasi Geografis berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat daya saing di pasar global. Dengan adanya perlindungan hukum, reputasi produk dapat terjaga dan konsumen memperoleh jaminan kualitas. Hal ini menunjukkan bahwa Indikasi Geografis memiliki posisi strategis dalam sistem HKI sebagai sarana perlindungan yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi dan pelestarian identitas daerah.⁸

2. Pengaturan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia

Pengaturan hukum Indikasi Geografis di Indonesia secara normatif telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan definisi, syarat pendaftaran, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Pengaturan tersebut

⁵ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)* (Penerbit Widina, 2023).

⁶ Purnama Hadi Kusuma and Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–20, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.

⁷ Ria Wierma Putri et al., "Exploring Geographical Indication Protection Arrangements: Socialization for the PKK Team in Tanggamus Regency," *Probono and Community Service Journal* 2, no. 1 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i1.19614>.

⁸ Johnson SMT Pangaribuan, "PENGARUH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMBERDAYAAN UMKM," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (2024): 456–70, <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.414>.

menunjukkan komitmen negara dalam melindungi produk berbasis geografis sebagai bagian dari kekayaan intelektual nasional.⁹

Selain pengaturan di tingkat undang-undang, perlindungan Indikasi Geografis juga didukung oleh peraturan pelaksana yang mengatur tata cara pendaftaran, pengawasan, dan penggunaan Indikasi Geografis. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat produsen serta mencegah terjadinya klaim sepihak atau penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah. Dengan adanya sistem pendaftaran, negara berperan aktif dalam mengakui dan melindungi hak kolektif masyarakat atas produk khas daerah.¹⁰

Jika dibandingkan dengan standar internasional, pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia pada dasarnya telah sejalan dengan ketentuan dalam TRIPs Agreement. Prinsip perlindungan terhadap reputasi dan kualitas produk yang berasal dari wilayah tertentu telah diadopsi ke dalam hukum nasional. Namun demikian, tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan norma hukum, melainkan pada efektivitas implementasi dan pengawasan di tingkat daerah.¹¹

3. Bentuk Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis, penetapan standar produk, serta pengawasan terhadap penggunaan tanda Indikasi Geografis. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sejak awal dan memberikan kepastian hukum bagi produsen yang berhak.¹²

Perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran Indikasi Geografis, baik melalui jalur perdata, pidana, maupun administratif. Sanksi terhadap pelanggaran Indikasi Geografis dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi kepentingan masyarakat produsen dari kerugian ekonomi dan reputasi. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.¹³

⁹ Theodore Olivia, "Pengaturan Hukum Indikasi Geografis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional, Regional, Dan Praktik Negara-Negara" (masters, Universitas Andalas, 2023), <http://scholar.unand.ac.id/210164/>.

¹⁰ Sugih Ayu Pratitis, "Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis di Indonesia," *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 2 (2021): 264–96, <https://doi.org/10.35447/jph.v2i2.433>.

¹¹ Mieke Namira Fuadi et al., "Pelindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia Melalui Standardisasi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 551–67, <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19724>.

¹² Gusti Ayu Putu Eka Agustina and Taufik Yahya, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Hangoluan Law Review* 1, no. 2 (2022): 204–13.

¹³ I. Putu Aditya Darma Putra et al., "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BULELENG," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 68–74.

Peran negara dan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam memastikan efektivitas perlindungan hukum Indikasi Geografis. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk norma, tetapi juga sebagai fasilitator dan pengawas. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam pendampingan, sosialisasi, dan pengawasan penggunaan Indikasi Geografis menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal.¹⁴

4. Efektivitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis

Efektivitas perlindungan hukum Indikasi Geografis dapat dilihat dari sejauh mana regulasi yang ada mampu melindungi produk lokal dari penyalahgunaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat produsen. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan, terutama terkait dengan minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan Indikasi Geografis.¹⁵

keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah juga mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum Indikasi Geografis. Banyak pemerintah daerah yang belum secara optimal memanfaatkan Indikasi Geografis sebagai instrumen pengembangan ekonomi lokal. Akibatnya, potensi ekonomi dari produk berbasis geografis belum sepenuhnya tergarap dan terlindungi secara hukum.¹⁶

Meskipun demikian, perlindungan Indikasi Geografis tetap memiliki prospek yang positif apabila didukung oleh sinergi antara regulasi, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat. Penguatan perlindungan hukum Indikasi Geografis tidak hanya akan melindungi produk lokal, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian identitas budaya daerah. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan Indikasi Geografis merupakan bagian integral dari pembangunan hukum dan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Indikasi Geografis merupakan bagian integral dari rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki karakter kolektif dan berfungsi melindungi produk yang kualitas, reputasi, dan karakteristiknya ditentukan oleh faktor geografis. Dalam perspektif hukum, Indikasi

¹⁴ Suyanti and Indah Sri Utari, "Urgensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Pada Kopi Arabika Kuningan Majalengka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan 2* (November 2025): 906–28.

¹⁵ Aryani et al., "EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS 'BIMANTANDA RAWO' PASCA PENDAFTARAN STUDI TENTANG DAMPAK EKONOMI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM."

¹⁶ Izzatul Aliyah and Ratih Damayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Beras Mentik Wangi Susu Atas Tidak Dicantumkannya Label Indikasi Geografis Pada Kemasan Pasca- Sertifikasi Di Kabupaten Magelang," *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan 1* (November 2025): 831–53.

Geografis tidak hanya berorientasi pada perlindungan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kultural yang berperan dalam menjaga identitas serta keberlanjutan produk lokal.

Secara normatif, pengaturan Indikasi Geografis dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta selaras dengan standar internasional sebagaimana diatur dalam TRIPs Agreement. Regulasi tersebut memberikan kerangka perlindungan hukum yang mencakup mekanisme pendaftaran, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Indikasi Geografis. Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan efektivitas perlindungan hukum di tingkat implementasi.

Kekosongan utama dalam perlindungan Indikasi Geografis terletak pada aspek pelaksanaan dan pengawasan, khususnya rendahnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan peran pemerintah daerah dalam mendorong pendaftaran serta pengelolaan Indikasi Geografis. Akibatnya, potensi ekonomi dan perlindungan hukum terhadap produk lokal belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, perlindungan hukum Indikasi Geografis tidak cukup hanya bergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi memerlukan dukungan kelembagaan dan kesadaran hukum yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Gusti Ayu Putu Eka, and Taufik Yahya. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Hangoluan Law Review* 1, no. 2 (2022): 204–13.
- Akbar, Fajar Alamsyah, Maryati Bachtiar, and Ulfia Hasanah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia." no. 2. *Journal:eArticle*, Riau University, 2016. <https://www.neliti.com/publications/184884/>.
- Aliyah, Izzatul, and Ratih Damayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Beras Mentik Wangi Susu Atas Tidak Dicantumkannya Label Indikasi Geografis Pada Kemasan Pasca- Sertifikasi Di Kabupaten Magelang." *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan* 1 (November 2025): 831–53.
- Aryani, Feni, Hanifah Muthiah, and Nur Khusnul Hamidah. "EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS 'BIMA NTANDA RAWO' PASCA PENDAFTARAN STUDI TENTANG DAMPAK EKONOMI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM: The Effectiveness Of Legal Protection For The Geographical Indication 'Bima Ntanda Rawo' Post-Registration A Study On The Economic Impact And Law Enforcement Challenges." *Ganec Swara* 19, no. 4 (2025): 1409–21.

- <https://doi.org/10.59896/gara.v19i4.437>.
- Darwance, Darwance, Rafiqqa Sari, and Tiara Ramadhani. "Kajian Terhadap Kedudukan Pemerintah Daerah Sebagai Pemohon Dalam Perlindungan Indikasi Geografis." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2022): 149–66. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3504>.
- dkk, Neni Sri Imaniyati. *Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Prenada Media, 2024.
- Fitriyani, Ika, Amirul Mustofa, and Eddy Yunus. "Strategi Inovasi Produk UMKM Dalam Menghadapi Globalisasi Melalui Digitalisasi." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 8 (2025): 923–31. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4321>.
- Fuadi, Mieke Namira, Miranda Risang Ayu Palar, and Helitha Novianthy Muchtar. "Pelindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia Melalui Standardisasi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 551–67. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19724>.
- Irianti, Y. D. W. Susi. "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Di Kabupaten Jayapura." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 8 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10794272>.
- Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–20. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.
- Olivia, Theodore. "Pengaturan Hukum Indikasi Geografis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional, Regional, Dan Praktik Negara-Negara." Masters, Universitas Andalas, 2023. <http://scholar.unand.ac.id/210164/>.
- Pangaribuan, Johnson SMT. "PENGARUH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMBERDAYAAN UMKM." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (2024): 456–70. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.414>.
- Pratitis, Sugih Ayu. "Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis di Indonesia." *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 2 (2021): 264–96. <https://doi.org/10.35447/jph.v2i2.433>.
- Putra, I. Putu Aditya Darma, Komang Febrinayanti Dantes, and Si Ngurah Ardhya. "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BULELENG." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 68–74.
- Putri, Ria Wierma, Yunita Maya Putri, Tristiyanto Tristiyanto, and Dorothy Rouli Pandjaitan. "Exploring Geographical Indication Protection Arrangements: Socialization for the PKK Team in Tanggamus Regency." *Probono and Community Service Journal* 2, no. 1 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.51825/pcsj.v2i1.19614>.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*. Penerbit Widina, 2023.

Selfianus Laritmas. and Ahmad Rosidi. *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media, 2024.

Suyanti, and Indah Sri Utari. “Urgensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Pada Kopi Arabika Kuningan Majalengka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan 2* (November 2025): 906–28.